



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FENDI HENDRIAWAN Bin SODIK (Alm);**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kawangrejo Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kawangrejo

Kec. Mumbulsari Kab. Jember atau Jl. Tanjung Baru

Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Daud Yusup, S.H., Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 296/Pen.Pid.Sus/PH/2024/PN.Tnr tertanggal 18 Desember 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **Terdakwa FENDI HENDRIAWAN Bin SODIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Ketiga** Penuntut Umum;

2.---Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan **di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

➤ Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

➤ 1 (satu) bungkus plastic tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu

Dipergunakan didalam Berkas Perkara an Yuli Sulistiono Bin Sudarsono (Alm)

➤ 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

➤ 1 (satu) buah bong alat penghisap

➤ 1 (satu) buah timbangan Harnic

➤ 2 (dua) buah sedotan

➤ 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport

➤ 1 (satu) buah kotak tempat kunci

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-124/Berau/Enz.2/12/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa la **Terdakwa FENDI HENDRIAWAN Bin SODIK (Alm)**, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr Acong (DPO), selanjutnya terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara Cuma-Cuma. Akhirnya dikarenakan terdakwa penasaran akhirnya Narkotika golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh terdakwa dan dibawa pulang kerumah.

---Bahwa teman terdakwa bernama saksi Yuli mengetahui terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu dan selanjutnya Saksi Yuli meminta untuk



dibeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa.

-----Bahwa kepada saksi yuli Terdakwa menjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

---Bahwa awalnya terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr Acong adalah untuk dikonsumsi pribadi dikarenakan penasaran dengan efek setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic tik
- 1 (satu) buah bong alat penghisap
- 1 (satu) buah timbangan Harnic
- 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit
- 1 (satu) buah kotak tempat kunci
- Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04282/NNF/2024, 7 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si ; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,030 gram dengan Kesimpulan : 13569/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram.

- Bahwa terdakwa didalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima serta memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa FENDI HENDRIAWAN Bin SODIK (Alm), pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr Acong (DPO), selanjutnya terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara Cuma-Cuma. Akhirnya dikarenakan terdakwa penasaran akhirnya Narkotika golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh terdakwa dan dibawa pulang kerumah.

---Bahwa teman terdakwa bernama saksi Yuli mengetahui terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu dan selanjutnya Saksi Yuli meminta untuk dibeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa.

-----Bahwa kepada saksi yuli Terdakwa menjual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

---Bahwa awalnya terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr Acong adalah untuk dikonsumsi pribadi dikarenakan penasaran dengan efek setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik terdakwa yaitu :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic tik
- 1 (satu) buah bong alat penghisap
- 1 (satu) buah timbangan Harnic
- 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit
- 1 (satu) buah kotak tempat kunci
- Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04282/NNF/2024, 7 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si ; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram dengan Kesimpulan : 13569/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram.

- Bahwa terdakwa didalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima serta memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia **Terdakwa FENDI HENDRIAWAN Bin SODIK (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



mengadili, telah melakukan perbuatan “**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr Acong (DPO), selanjutnya terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara Cuma-Cuma. Akhirnya dikarenakan terdakwa penasaran akhirnya Narkotika golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh terdakwa dan dibawa pulang kerumah.

---Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dengan cara Narkotika golongan I jenis shabu dimasukan kedalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan kedalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya asap tersebut bubuk shabu tersebut dimasukan kedalam bong shabu yang telah disiapkan oleh terdakwa, kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa.

-----Bahwa terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Sdr Acong adalah untuk dikonsumsi pribadi dikarenakan penasaran dengan efek setelah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 00.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastic tik
- 1 (satu) buah bong alat penghisap
- 1 (satu) buah timbangan Harnic
- 2 (dua) buah sedotan
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit
- 1 (satu) buah kotak tempat kunci
- Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04282/NNF/2024, 7 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.;



FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram dengan Kesimpulan : 13569/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram.

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100251, No Lab : 2411150086 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. FENDI HENDRIAWAN, Umur 36 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Positif.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tanpa resep dari dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIM HUSNI Bin RAHWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yuli pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01:00 Wita, di Jalan Pangeran Antasari Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di tangkap adalah memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.25 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Redeb Kab.



Berau sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian anggota Sat Polairud menindaklanjuti mengenai kebenaran informasi tersebut lalu anggota Sat Polairud dipimpin Kasat Polairud Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu selain itu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus Plastik Tik, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) buah Timbangan, 2 (Dua) buah Sedotan, 1 (satu) Kotak Kaca mata, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 14, 1 (satu) buah Kotak tempat penyimpanan kunci warna merah, dan uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memiliki Narkoba golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya asap tersebut dihirup;

- Bahwa dalam hal menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun surat keterangan dari dokter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. YULI SULISTIONO Bin SUDARSONO Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda yang dimana Saksi diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan RT. 12 Kelurahan Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peti Kemas, sedangkan Terdakwa yang Saksi ingat diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas.;

- Bahwa pada awalnya sekitar dua minggu yang lalu Saksi mengambil barang / narkotika jenis shabu dari Terdakwa di atas kapal kren Tarakan Raya yang berada di dermaga Peti Kemas Spill Kec. Tanjung Redeb sebanyak 6 (enam) poket shabu, kemudian Saksi menjualnya ke Sdr. Benge, Pujo, Saksi tidak mengetahui nama aslinya, setelah barang tersebut habis pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita, Saksi pergi kembali ke Kapal Kren Tarakan Raya untuk menyetero uang hasil Penjualan barang / narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sekaligus Saksi mengambil lagi barang / narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) poket yang dibungkus lakban hitam kemudian Saksi menjualnya kembali kepada Sdr. Benge, Pujo, setelah itu barang yang tersisa dan berada sama Saksi tersisa 2 (dua) poket, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi di tempat kerja/tempat istirahat Saksi yaitu di Jalan Perjuangan RT. 12 Kel. Gn. Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi akan menjual narkotika shabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) poket kecilnya;

- Bahwa dalam hal menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04282/NNF/2024, 7 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si ; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram dengan Kesimpulan : 13569/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram.

- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100251, No Lab : 2411150086 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. FENDI HENDRIAWAN, Umur 36 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.40 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Baru Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket kecil;

- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Acong yang dimana Terdakwa diberi secara percuma oleh Sdr. Acong;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr Acong (DPO), selanjutnya Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara cuma-cuma. Akhirnya dikarenakan Terdakwa penasaran akhirnya Narkotika golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa teman Terdakwa bernama Sdr. Yuli mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu dan selanjutnya Sdr. Yuli meminta untuk dibelikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.00 Wita Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti milik Terdakwa yaitu, 1 (satu) bungkus plastik tik, 1 (satu) buah bong alat penghisap, 1 (satu) buah timbangan Harnic, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit, 1 (satu) buah kotak tempat kunci dan Uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya bubuk shabu tersebut dimasukan ke dalam bong shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ataupun tidak memiliki surat keterangan dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik tik;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap;
- 1 (satu) buah timbangan Harnic;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport;
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit;
- 1 (satu) buah kotak tempat kunci;
- Uang Tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini karena ditangkap petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alim bersama dengan rekan-rekan Saksi Alim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yuli pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01:00 Wita, di Jalan Pangeran Antasari Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.25 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian anggota Sat Polairud menindaklanjuti mengenai kebenaran informasi tersebut lalu anggota Sat Polairud dipimpin Kasat Polairud Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu selain itu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus Plastik Tik, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) buah Timbangan, 2 (Dua) buah Sedotan, 1 (satu) Kotak Kaca mata, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 14, 1 (satu) buah Kotak tempat penyimpanan kunci warna merah, dan uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memiliki Narkoba golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya asap tersebut dihirup;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Acong yang dimana Terdakwa diberi secara cuma-cuma oleh Sdr. Acong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr. Acong (DPO), selanjutnya Terdakwa ditawari Narkoba jenis

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara cuma-cuma. Akhirnya dikarenakan Terdakwa penasaran akhirnya Narkotika golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya bubuk shabu tersebut dimasukan ke dalam bong shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04282/NNF/2024, 7 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si ; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\rightarrow \pm 0,030$ gram dengan Kesimpulan : 13569/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100251, No Lab : 2411150086 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. FENDI HENDRIAWAN, Umur 36 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamine (kualitatif) dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “*Setiap Orang*” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. *Setiap Orang* biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa **Fendi Hendriawan Bin Sodik (Alm)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri”;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah guna*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Alim bersama dengan rekan-rekan Saksi Alim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yuli pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01:00 Wita, di Jalan Pangeran Antasari Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 00.25 Wita petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian anggota Sat Polairud menindaklanjuti mengenai kebenaran informasi tersebut lalu anggota Sat Polairud dipimpin Kasat Polairud Polres Berau melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di Pelabuhan Peti Kemas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu selain itu petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus Pelastik Tik, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) buah Timbangan, 2 (Dua) buah Sedotan, 1 (satu) Kotak Kaca mata, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 14, 1 (satu) buah Kotak tempat penyimpanan kunci warna merah, dan uang tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mako Sat Polairud guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku memiliki Narkoba golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya asap tersebut;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Acong yang dimana Terdakwa diberi secara percuma oleh Sdr. Acong;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau tepatnya di Kapal Tarakan Raya Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Sdr. Acong (DPO), selanjutnya Terdakwa ditawari Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) poket kecil dan diberi secara cuma-cuma. Akhirnya dikarenakan Terdakwa penasaran akhirnya Narkoba golongan I jenis shabu yang ditawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam kaca yang telah disiapkan dan digabungkan ke dalam sedotan dan bong aqua, selanjutnya dibakar dari bawah sampai mengeluarkan asap dari kaca tersebut, setelah asap keluar selanjutnya bubuk shabu tersebut dimasukan ke dalam bong shabu yang telah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian di hirup melalui hidung dan setelah beberapa menit baru efeknya mulai terasa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04282/NNF/2024, 7 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si ; TITIN ERNAWATI,S.FARM,Apt.; FILANTARI CAHYANI,A.Md ,terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dengan Kesimpulan : 13569/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100251, No Lab : 2411150086 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. FENDI HENDRIAWAN, Umur 36 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa hanyalah selaku penyalahguna, selain itu Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih dalam skala yang berjumlah kecil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.074/11007.00/2024, Senin 23 September 2024 Nama DIAN CAROLINA telah melakukan penimbangan barang berupa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih shabu-shabu tersebut sebesar 0,25 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, menjadi acuan bahwa untuk jumlah barang bukti narkotika jenis metamphetamine (shabu) untuk pemakaian 1 (satu) hari adalah sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Register : 00420241100251, No Lab : 2411150086 tanggal 15 November 2024 , Nama Tn. FENDI HENDRIAWAN, Umur 36 tahun 3 bulan, laki-laki, Dokter pemeriksa : Dr. Nordjannah,Sp.PK. Pemeriksaan Urinalisa Methamphetamin (kualitatif) dengan hasil Positif), dan dengan memperhatikan niat dan maksud

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap barang bukti narkotika tersebut, serta memperhatikan jumlah barang bukti yang digunakan dalam perkara ini relatif kecil, serta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap, 1 (satu) buah timbangan Harnic, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport dan 1 (satu) buah kotak tempat kunci adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah barang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an Yuli Sulistiono Bin Sudarsono (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendi Hendriawan Bin Sodik (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik tik diduga untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Dipergunakan didalam Berkas Perkara an Yuli Sulistiono Bin Sudarsono (Alm)

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna biru langit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah bong alat penghisap;
- 1 (satu) buah timbangan Harnic;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata merk taffsport;
- 1 (satu) buah kotak tempat kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Tnr

